

reproduksi serta dampak dari perilaku yang tidak bertanggung jawab seperti kehamilan tidak diinginkan, aborsi, penularan IMS termasuk HIV (Pratiwi, 2022).

Survey awal yang dilakukan di tempat penelitian yaitu di wilayah Sukaraja Tasikmalaya, berdasarkan hasil wawancara singkat terhadap 10 remaja perempuan berusia 15 sampai 17 tahun diperoleh bahwa 8 dari 10 remaja perempuan pernah mendengar istilah IMS yang didapatkan dari berbagai media informasi namun tidak mengetahui secara detail dan mendalam mengenai IMS, dan 2 dari 10 remaja masih belum pernah mengenal istilah IMS. Saat ini belum ada sosialisasi mengenai IMS di daerah tersebut. Melihat kurangnya pengetahuan remaja di wilayah Sukaraja Tasikmalaya mengenai IMS dan belum adanya sosialisasi terkait IMS maka membangunkan semangat peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah Sukaraja Tasikmalaya.

Menurut Permenkes No. 28 tahun 2017 pasal 21 ayat 1 bidan berwenang dalam memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan pendidikan seksual pada remaja di wilayah Sukaraja Tahun 2024 (PERMENKES, 2017)

## **B. Tujuan Penulisan**

### 1. Tujuan umum

Meningkatkan pengetahuan remaja tentang Pendidikan Pencegahan Infeksi Menular Seksual.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Mampu melakukan pengkajian data subjektif pada remaja putri dalam upaya pencegahan infeksi menular seksual (IMS) di wilayah Sukaraja
- b. Mampu melakukan pengkajian data objektif pada remaja putri dalam upaya pencegahan IMS di wilayah Sukaraja.
- c. Mampu mengidentifikasi analisa data remaja putri dalam pencegahan IMS di wilayah Sukaraja, Kota Tasikmalaya Tahun 2024.
- d. Mampu melakukan penatalaksanaan dan perencanaan pada remaja putri dalam upaya pencegahan IMS di wilayah Sukaraja, kota Tasikmalaya.
- e. Mampu melakukan evaluasi peningkatan pengetahuan remaja putri melalui pre-test dan post-test.
- f. Mampu melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan pada remaja putri dalam upaya pencegahan IMS.

## C. Manfaat Penulisan

### 1. Manfaat Bagi Klien

Meningkatnya pengetahuan remaja putri tentang Pendidikan Pencegahan Infeksi Menular Seksual.

### 2. Manfaat Laporan Tugas Akhir Bagi Lembaga

#### a. Lembaga Praktik

Sebagai masukan atau bahan evaluasi bagi lahan praktik dalam melakukan asuhan kebidanan pada remaja dalam pencegahan infeksi menular seksual pada remaja putri.

b. Lembaga Edukatif

Sebagai sumber referensi, sumber bacaan dan bahan Pustaka di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya mengenai “Asuhan Kebidanan Pada Remaja Puteri Dalam Upaya Pencegahan Infeksi Menular Seksual Melalui Pendidikan Seks di Wilayah Sukaraja Kota Tasikmalaya.”

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **A. Asuhan Kebidanan**

##### **1. Pengertian**

Asuhan kebidanan adalah proses pengambilan keputusan dan Tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan (Sari, 2020).

Istilah Asuhan kebidanan dipandang sebagai suatu aktivitas atau intervensi yang dilakukan oleh bidan kepada klien, yang mempunyai kebutuhan atau permasalahan, khususnya dalam KIA atau KB. Asuhan kebidanan penerapan adalah fungsi, kegiatan dan tanggung jawab bidan dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai kebutuhan dan/atau masalah kebidanan meliputi masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi dan keluarga berencana termasuk kesehatan reproduksi perempuan serta pelayanan kesehatan masyarakat. Permenkes No. 28 tahun 2017 menyatakan bahwa, Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ikatan Bidan Indonesia (IBI) tahun 2017 juga menyatakan bahwa, Bidan adalah seseorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. (Trisnawati, 2019).

Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2017 yang mengatur kewenangan bidan dan dimuat dalam bab III pasal 18-21 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Bagian-bagian pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Pasal 18 memuat tentang kewenangan bidan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

b. Pasal 19, Bidan diberikan kewenangan untuk memberikan asuhan pada ibu dari masa sebelum kehamilan, hamil, persalinan, nifas dan menyusui serta masa di antara dua kehamilan. Pelayanan kesehatan ibu yang meliputi :

- 1) Konseling pada masa sebelum kehamilan
- 2) Antenatal pada kehamilan normal
- 3) Persalinan normal
- 4) Ibu nifas normal
- 5) Ibu menyusui
- 6) Konseling pada masa antara dua kehamilan

c. Pasal 20, Bidan diberikan kewenangan untuk memberikan asuhan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak prasekolah. Pelayanan kesehatan anak yang meliputi :